

PERJANJIAN

TENTANG

PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR:

Pada hari ini, [...hari...] tanggal [...tanggal...] bulan [...bulan...] tahun [...tahun...] ([...angka tanggal...]-[...angka bulan...]-[...angka tahun...]), bertempat di [...tempat...] yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, perseroan terbatas yang berkedudukan di Bandung, dengan alamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor [...nomor akta...] tanggal [...tanggal terbitnya akta...], yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor [...nomor surat Sisminbakum...] tanggal [...tanggal terbitnya surat...] dan Perubahan Susunan Kepengurusan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor [...nomor akta...] Tanggal [...tanggal terbitnya akta...], yang dibuat dihadapan [...nama notaris beserta gelar...], Notaris di [...wilayah kerja notaris...], yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor [...nomor surat Sisminbakum...] Tanggal [...tanggal terbitnya surat...], dalam hal ini diwakili secara sah oleh [...masukkan nama penandatangan dari Pihak Pertama...], selaku [...masukkan jabatan penandatangan dari Pihak Pertama...] berdasarkan [...masukkan dasar kewenangan penandatangan dari Pihak Pertama...], dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**; dan
- II. [...nama pihak kedua...], suatu [...perseroan komanditer/perseroan terbatas...], yang berkedudukan di [...tempat kedudukan Pihak Kedua...], dengan alamat di [...alamat terdaftar Pihak Kedua...], yang didirikan berdasarkan [...detail dokumen pendirian dan dokumen konstitusi Pihak Kedua...], dalam hal ini diwakili oleh [...penandatangan Pihak Kedua...] selaku [...kapasitas penandatangan Pihak Kedua...] sebagaimana tertuang dalam [...detail anggaran dasar/surat kuasa...], dengan demikian sah dan memenuhi syarat untuk bertindak untuk dan atas nama [...perseroan komanditer/perseroan terbatas...] tersebut di atas, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak**, dan masing-masing disebut sebagai **Pihak**.

Pihak Kedua	Pihak Pertama

Para Pihak masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa latar belakang penandatanganan Perjanjian mengacu kepada Surat Penunjukan Rekanan (SPR) Nomor [...*nomor surat*...] Tanggal [...*tanggal surat*...] [...*judul surat*...].

Berdasarkan hal tersebut di atas, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian [...*judul pengadaannya sesuai dokumen pengadaan*...] ini (selanjutnya disebut dengan **Perjanjian**), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** dengan ini menunjuk **Pihak Kedua** untuk melakukan pengadaan Barang (sebagaimana didefinisikan dalam KUP) dan **Pihak Kedua** dengan ini menerima penunjukan tersebut untuk melakukan Pengadaan Barang untuk kepentingan **Pihak Pertama**.
2. Bahwa **Pihak Kedua** sebagaimana dinyatakan kepada **Pihak Pertama**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 di bawah.
3. Harga Barang adalah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam KKP.
4. Perjanjian ini terdiri dari:
 - a. Lembar Penandatanganan Perjanjian (LPP);
 - b. Ketentuan Umum Perjanjian (KUP);
 - c. Ketentuan Khusus Perjanjian (KKP); dan
 - d. Lampiran-lampiran Perjanjian (apabila ada).

Ketentuan-ketentuan lain yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian terdiri dari ketentuan-ketentuan dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
- b. Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) (apabila ada);
- c. Spesifikasi Teknik (apabila ada);
- d. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi (apabila ada);
- e. Berita Acara Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*);
- f. [...*dokumen lain apabila diperlukan*...]; dan/atau
- g. Dokumen Pasca Pemilihan (apabila ada).

Yang selanjutnya disebut "**Dokumen Pendukung Perjanjian**".

Keseluruhan dokumen-dokumen tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai "**Dokumen-Dokumen Perjanjian**".

Pihak Kedua	Pihak Pertama

5. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, sehingga tanpa adanya salah satu dokumen-dokumen di atas, kesepakatan ini tidak akan terjadi. Dalam hal dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang paling akhir ditandatangani oleh penandatanganan yang berwenang dari masing-masing **Pihak**.
6. Istilah, kata dan ungkapan yang menggunakan huruf kapital yang tidak didefinisikan lain dalam Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam KUP.
7. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian ini, **Para Pihak**:
 - a. menandatangani Perjanjian setelah meneliti secara patut, cermat, dan benar;
 - b. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas; dan
 - c. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian, beserta semua fakta dan kondisi yang terkait, dan telah memperoleh nasihat dan/atau pendapat hukum yang memadai sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian ini.
8. Perjanjian ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam KKP.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** di atas meterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **Pihak Pertama** dan 1 (satu) rangkap untuk **Pihak Kedua**.

Pihak Kedua
[...nama pihak kedua...],

[tanda tangan dan cap
*(jika salinan asli ini untuk **Pihak Pertama***
maka rekatkan meterai Rp10.000,-)]

[nama penandatanganan Pihak Kedua]
*[jabatan penandatanganan **Pihak Kedua**]*

Pihak Pertama
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),

[tanda tangan dan cap
*(jika salinan asli ini untuk **Pihak Kedua***
maka rekatkan meterai Rp10.000,-)]

[nama penandatanganan Pihak Pertama]
*[jabatan penandatanganan **Pihak Pertama**]*

Pihak Kedua	Pihak Pertama

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN

Nomor :

Tanggal :

BAB I

UMUM

Pasal 1

Definisi

Para Pihak sepakat bahwa dalam Perjanjian yang dimaksud dengan:

- a. **Barang** adalah sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pendukung Perjanjian;
- b. **Berita Acara Pemeriksaan** yang selanjutnya disebut **BA Pemeriksaan** adalah berita acara yang diterbitkan oleh Pengawas Pekerjaan, yang berisi hasil pemeriksaan yang dilakukan atas Hasil Pekerjaan (sesuai tahapan Pekerjaan, jika dilakukan per tahapan) sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Pendukung Perjanjian;
- c. **Berita Acara Pengujian** yang selanjutnya disebut **BA Pengujian** adalah berita acara yang diterbitkan oleh Tim Penguji yang berisi hasil pengujian yang dilakukan oleh Tim Penguji dan/atau konsultan/lembaga independen/laboratorium atas Barang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh **Para Pihak** dalam Dokumen Pendukung Perjanjian;
- d. **Berita Acara Serah Terima (BAST)** yang selanjutnya disebut **BAST Barang** adalah bukti tertulis sudah diterimanya Barang oleh **Pihak Pertama** sesuai dengan Dokumen Pendukung Perjanjian, yang ditandatangani oleh **Para Pihak**;
- e. **Berita Acara Serah Terima (BAST) Pasca Pemeliharaan** adalah bukti tertulis telah diselesaikannya kewajiban **Pihak Kedua** dalam Masa Pemeliharaan sesuai dengan Dokumen Pendukung Perjanjian, yang ditandatangani oleh **Para Pihak**, dalam hal ini **Pihak Pertama** diwakili oleh Pejabat Penerima Barang;
- f. **Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan** adalah Dokumen yang paling sedikit memuat daftar jenis dan jumlah Barang yang diterima, ditandatangani oleh Pejabat Penerima atau Pejabat Penerima Distribusi Barang dan **Pihak Kedua**;
- g. **Denda** adalah hukuman yang ditanggung oleh **Pihak Kedua** berupa uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu sebagai ganti atas keterlambatan penyerahan Barang;
- h. **Dokumen Pasca Pemilihan** adalah dokumen-dokumen yang ada dan dibuat setelah Surat Penunjukkan Rekanan (SPR) dan digunakan sebagai dokumen tambahan dalam penyusunan Perjanjian;
- i. **Dokumen Pendukung Perjanjian** adalah dokumen-dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian sebagaimana didefinisikan dalam angka 4 LPP;
- j. **Dokumen-Dokumen Perjanjian** adalah keseluruhan dokumen Perjanjian dan Dokumen Pendukung Perjanjian sebagaimana yang didefinisikan dalam angka 4 LPP;
- k. **Ganti Rugi** adalah jumlah penggantian yang ditanggung oleh **Pihak Kedua** atas kerugian yang diderita oleh **Pihak Pertama** akibat kelalaian dan/atau kesengajaan **Pihak Kedua**;
- l. **Harga Barang** adalah total harga Barang sebagaimana diatur pada KKP;
- m. **Hari** adalah hari kalender;

Pihak Kedua	Pihak Pertama

- n. **Hari Kerja** adalah hari selain hari sabtu, minggu atau hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;
- o. **Hasil Pekerjaan** adalah hasil penyelesaian atas Pekerjaan yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pendukung Perjanjian;
- p. **Jaminan Pelaksanaan** adalah jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban **Pihak Kedua** sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 KUP ini;
- q. **Jaminan Pemeliharaan** adalah jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban **Pihak Kedua** sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 KUP ini;
- r. **Jaminan Uang Muka** adalah jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban **Pihak Kedua** sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 KUP ini;
- s. **Ketentuan Khusus Perjanjian** yang selanjutnya disebut **KKP** adalah dokumen tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang berlaku khusus sesuai dengan kondisi pada masing-masing perjanjian;
- t. **Ketentuan Umum Perjanjian** yang selanjutnya disebut **KUP** adalah dokumen tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang berlaku umum untuk perjanjian pengadaan barang;
- u. **Lembar Penandatanganan Perjanjian** yang selanjutnya disebut **LPP** adalah dokumen tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang berisi gambaran umum dan persetujuan **Para Pihak** terhadap keseluruhan isi Perjanjian.
- v. **Masa Pemeliharaan** adalah suatu masa (jangka waktu) tertentu setelah suatu pengadaan Barang selesai dilaksanakan dan diserahkan-terimakan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** untuk dioperasikan/digunakan. Dalam Masa Pemeliharaan, tanggung jawab pemeliharaan masih berada di **Pihak Kedua**;
- w. **Masa Penyerahan Paling Lambat** yang selanjutnya disebut **MPPL** adalah jangka waktu yang ditetapkan untuk penyerahan Barang sampai diterbitkannya daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan sebagaimana diatur dalam KKP;
- x. **Pejabat Penerima Barang** adalah pejabat **Pihak Pertama** (sebagaimana diatur dalam KKP) yang berwenang untuk menerima Barang dan/atau menerbitkan BAST Barang yang telah diserahkan dengan baik dan lengkap, serta telah dinyatakan lulus uji oleh Tim Penguji yang relevan di Tempat Penerima Barang;
- y. **Pejabat Penerima Distribusi Barang** adalah pejabat **Pihak Pertama** (sebagaimana diatur dalam KKP) yang berwenang untuk menerima pendistribusian Barang di Tempat Penerima Distribusi Barang;
- z. **Pekerjaan** adalah kegiatan penyediaan Barang yang dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian;
- aa. **Pengawas Pekerjaan** adalah pengawas yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** yang bertugas melakukan pengawasan Pekerjaan, memberikan arahan, dan/atau memberikan peringatan kepada **Pihak Kedua** untuk memastikan pelaksanaan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Pendukung Perjanjian sebagaimana diatur dalam KKP;
- bb. **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat perintah dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** untuk segera memulai pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam KKP;
- cc. **Tempat Penerima Barang** adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam KKP;

Pihak Kedua	Pihak Pertama

- dd. **Tempat Penerima Distribusi Barang** adalah tempat penerimaan pendistribusian barang dari Tempat Penerima Barang sebagaimana ditetapkan dalam KKP; dan
- ee. **Tim Penguji** adalah tim yang dibentuk oleh **Pihak Pertama** guna melakukan pengujian terhadap Barang sebagaimana diatur dalam KKP.

Pasal 2

Lingkup Perjanjian

Pihak Kedua wajib melaksanakan pengadaan Barang sesuai spesifikasi dan standar yang ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.

Pasal 3

Larangan

Pihak Kedua dan/atau pekerja atau perwakilannya dilarang untuk:

- a. Mengalihkan Pekerjaan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain;
- b. Mengambil dan/atau merusak fasilitas, aset, dan/atau properti apapun milik **Pihak Pertama** dan/atau melakukan kegiatan lain apapun yang menimbulkan kerugian kepada **Pihak Pertama**;
- c. Memiliki benturan kepentingan dengan **Pihak Pertama** dalam pelaksanaan pengadaan Barang;
- d. Memakai fasilitas kerja milik **Pihak Pertama** tanpa seizin **Pihak Pertama**;
- e. Menggunakan logo dan atribut yang sama atau serupa dengan **Pihak Pertama** untuk dipergunakan oleh pekerja **Pihak Kedua**, kecuali diatur lain oleh **Pihak Pertama**;
- f. Melakukan penyimpangan dan/atau kecurangan berupa manipulasi harga, dalam hal ini penggelembungan harga (*mark up*), proyek fiktif, pemalsuan identitas **Pihak Kedua**; dan
- g. Menggunakan pekerja **Pihak Pertama** untuk melaksanakan pengadaan Barang.

Pasal 4

Korespondensi

- (1) Semua pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada **Para Pihak** atau jika disampaikan melalui surat tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal, email dan/atau faksimile yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam KKP.
- (2) Segala pemberitahuan kepada **Pihak** yang diberitahu dianggap telah diterima apabila:
 - a. dalam hal dikirimkan secara langsung kepada **Pihak** yang diberitahu, dianggap telah diterima apabila **Pihak** yang memberitahu telah menerima tanda terima dokumen atau pemberitahuan;
 - b. dalam hal faksimile, dianggap telah diterima apabila terdapat kode jawaban (*answer back*) pada konfirmasi faksimile atau pada saat diterimanya oleh penerima laporan kendali transmisi dari mesin pengirim menandakan jumlah halaman yang relevan tujuan nomor mesin faksimile yang benar dan hasil dari transmisi menunjukkan telah terkirimnya faksimile tersebut;

Pihak Kedua	Pihak Pertama

- c. dalam hal pengiriman melalui kurir, dianggap telah diterima terhitung dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah dimasukkan dalam pos tercatat atau 3 (tiga) Hari Kerja sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi atau kurir/kurir *intern* masing-masing **Pihak**;
 - d. Dalam hal melalui *email*, maka sudah terkirim oleh pengirim, kecuali yang dilakukan bukan pada jam kerja atau pada hari libur maka dianggap diterima pada hari dan jam kerja berikutnya.
- (3) Masing-masing **Pihak** dapat mengubah alamat, nomor telepon, alamat email, nomor faksimile atau nama individu yang dituju sebagai alamat pemberitahuan dengan memberikan pemberitahuan kepada **Pihak** lain selambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum adanya perubahan tersebut. Kegagalan dalam memberikan pemberitahuan perubahan alamat akan menyebabkan pemberitahuan ke alamat terakhir dianggap sah dan mengikat secara hukum.

Pasal 5

Wakil Sah Para Pihak

Seluruh tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** hanya dapat dibuat, ditandatangani, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mewakili masing-masing **Pihak**.

Pasal 6

Penundaan Pelaksanaan Perjanjian

- (1) **Pihak Pertama** dapat melakukan penundaan terhadap pelaksanaan ketentuan manapun dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian untuk mencegah potensi kerugian, apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian.
- (2) Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa antara lain:
 - a. adanya indikasi manipulasi harga, baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
 - b. adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. adanya indikasi pemalsuan identitas **Pihak Kedua**; dan
 - d. adanya indikasi Barang dan Jasa di bawah spesifikasi atau kualitas yang disepakati.
- (3) Indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. temuan Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham **Pihak Pertama**;
 - b. hasil audit dari auditor internal **Pihak Pertama**;
 - c. hasil audit dari auditor eksternal; atau
 - d. permintaan dari penyidik, penuntut umum, atau lembaga pengadilan.
- (4) Berdasarkan temuan, laporan hasil audit, atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **Pihak Pertama** dapat menunjuk pihak independen yang kompeten untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan.

Pihak Kedua	Pihak Pertama

- (5) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada **Pihak Kedua** dan berlaku efektif sampai dengan adanya keputusan dari **Pihak Pertama** yang menyebutkan bahwa Dokumen-Dokumen Perjanjian dapat dilanjutkan atau diakhiri oleh **Pihak Pertama**, berdasarkan hasil audit/pemeriksaan oleh pihak independen.
- (6) Penundaan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini bukan merupakan peristiwa kompensasi dan masa penundaan tidak diperhitungkan ke dalam MPPL.
- (7) Segala risiko dan biaya yang timbul dari penundaan, menjadi beban masing-masing **Pihak**.

Pasal 7

Pernyataan dan Jaminan

- (1) **Para Pihak** dengan ini menyatakan dan menjamin **Pihak** lainnya bahwa:
 - a. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** merupakan badan hukum yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia (dalam hal **Pihak Kedua** berbentuk Badan Hukum);
 - b. **Para Pihak** memiliki kewenangan untuk menandatangani dan melaksanakan seluruh ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian dan untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan masing-masing dokumen tersebut, dan telah mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk mengesahkan pelaksanaan dan dijalkannya kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas kepada persetujuan-persetujuan internal yang diperlukan;
 - c. Dokumen-Dokumen Perjanjian, pada saat ditandatangani, akan menciptakan kewajiban-kewajiban yang sah dan mengikat **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan-ketentuannya;
- (2) **Pihak Kedua** menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. **Pihak Kedua** tidak sedang digugat/dituntut secara perdata/pidana oleh pihak ketiga, yang mana gugatan tersebut berhubungan dengan dan/atau dapat mempengaruhi pelaksanaan ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian oleh **Pihak Kedua**;
 - b. **Pihak Kedua** atau salah satu aset atau kegiatan usahanya tidak sedang terlibat dalam atau menjadi subyek dalam suatu proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
 - c. **Pihak Kedua** tidak pernah menghentikan atau menunda pembayaran atas utang-utangnya dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), tidak dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya, atau tidak sedang dalam keadaan lain yang menyebabkan **Pihak Kedua** menjadi pailit;
 - d. **Pihak Kedua** memiliki seluruh persetujuan, perizinan dan izin dari pemerintah, departemen dan/atau otoritas yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usahanya dan/atau untuk melakukan pengadaan Barang sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, dimana seluruh persetujuan, perizinan dan izin tersebut masih berlaku dan tidak pernah dicabut;

Pihak Kedua	Pihak Pertama

- e. seluruh dokumen dan/atau informasi yang diserahkan atau disampaikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen penawaran, dokumen pendirian dan kegiatan usaha perusahaan, dan Jaminan Pelaksanaan adalah dokumen asli, tidak cacat hukum, lengkap, akurat, dan tidak menyebabkan adanya kesalahan pernyataan dan jaminan;
- f. penandatanganan dan pelaksanaan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian tidak dan/atau tidak akan melanggar atau melebihi kewenangan yang diberikan dan/atau yang disyaratkan oleh:
 - 1) hukum manapun yang terkait; atau
 - 2) anggaran dasar **Pihak Kedua** (dalam hal **Pihak Kedua** berbentuk Badan Hukum).
- g. Penandatanganan dan pelaksanaan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian tidak dan/atau tidak akan melanggar perjanjian apapun dimana **Pihak Kedua** terikat menjadi pihak di dalamnya atau mempengaruhi kepemilikan asetnya;
- h. **Pihak Kedua** mempunyai itikad baik dalam menandatangani Perjanjian dan pelaksanaan Perjanjian adalah untuk kepentingan terbaik dan untuk manfaat usaha **Pihak Kedua**;
- i. **Pihak Kedua** telah cukup memahami berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait serta telah memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan *best practice*, yang dipandang perlu, penting, dan materil dalam proses pelaksanaan Perjanjian (*duty abiding the law*); dan
- j. seluruh pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** dalam Perjanjian akan tetap berlaku, benar dan akurat selama Perjanjian masih berlaku.

Pasal 8

Keterpisahan

- (1) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya, sedangkan ketentuan lainnya dari Dokumen-Dokumen Perjanjian akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
- (2) **Para Pihak** selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum sepanjang mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh **Para Pihak**, yang mana ketentuan tersebut jika diperlukan akan dituangkan dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka pasal-pasal terkait Pengakhiran Perjanjian, Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan, dan Prinsip Keterpisahan akan tetap berlaku.

Pihak Kedua	Pihak Pertama

Pasal 9

Kerahasiaan

- (1) **Para Pihak** sepakat:
- a. Menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga dan/atau pihak lainnya manapun dengan alasan apapun juga selama jangka waktu Perjanjian ini dan menyimpan apabila **Para Pihak** nantinya menandatangani perjanjian berdasarkan Perjanjian ini, untuk jangka waktu 2 tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini.
 - b. Menyimpan dan mewajibkan masing-masing petugas, pekerja, subkontraktor dan afiliasinya untuk menjaga, dengan sangat rahasia segala rahasia yang dipertukarkan atau setiap informasi rahasia dalam segala bentuk atau media yang diungkap oleh salah satu **Pihak** kepada **Pihak** lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada informasi teknik, keuangan dan komersial yang bersifat kepemilikan ("**Informasi Rahasia**").
- (2) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
- a. merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau untuk keperluan perbankan, dengan ketentuan bahwa **Pihak** yang bersangkutan:
 1. telah mengupayakan sebaik-baiknya untuk berkonsultasi dengan **Pihak** lainnya; dan
 2. membatasi pengumuman atau melepaskan informasi tersebut sebatas pengungkapan informasi yang minimum dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh **Pihak** yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh **Pihak** yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari **Pihak** yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - c. diterima oleh **Pihak** yang menerima pengungkapan dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau
 - d. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Informasi Rahasia tetap menjadi milik **Pihak** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun, **Pihak** yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada **Pihak** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan **Pihak** yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan, menyimpan, sejauh yang diperlukan, untuk mematuhi audit internal masing-masing **Pihak** dan persyaratan asuransi.
- (4) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.

Pihak Kedua	Pihak Pertama

Pasal 10
Peristiwa Kompensasi

- (1) Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada **Pihak Kedua** dalam hal sebagai berikut:
 - a. **Pihak Pertama** mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. Adanya instruksi dari **Pihak Pertama** terkait pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - c. **Pihak Pertama** memerintahkan penundaaan pelaksanaan Pekerjaan yang bukan disebabkan oleh penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2); atau
 - d. ketentuan lain sebagaimana diatur dalam KKP.
- (2) Dalam hal terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian Pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka **Pihak Kedua** berhak untuk meminta perpanjangan MPPL berdasarkan data penunjang.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perpanjangan MPPL sampai dengan paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan Perjanjian akibat peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. penggantian biaya pengujian tambahan (apabila ada).
- (4) **Pihak Pertama** dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan dalam memutuskan perpanjangan MPPL.
- (5) Peristiwa kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan **Para Pihak** dan dituangkan dalam bentuk addendum Perjanjian.

Pasal 11
Sanksi

- (1) Apabila **Pihak Kedua** dalam melakukan pengadaan Barang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, maka **Pihak Kedua** dapat dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Denda;
 - c. Pengakhiran Perjanjian;
 - d. Ganti Kerugian;
 - e. Dikenakan daftar hitam sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **Pihak Pertama**;
 - f. Larangan mengikuti segala proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di wilayah kerja **Pihak Pertama** sampai dengan dikeluarkannya BAST Barang; dan/atau
 - g. Sanksi dalam bentuk lainnya, sebagaimana ditentukan dalam KKP.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan untuk keterlambatan penyerahan Barang baik sebagian atau keseluruhan yang formula perhitungannya sesuai ketentuan dalam KKP, apabila keterlambatan disebabkan oleh **Pihak Pertama** maka tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan Denda.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b langsung dikurangkan dari pembayaran Pekerjaan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **Pihak Kedua**.

Pihak Kedua	Pihak Pertama

- (4) Apabila pembayaran Denda dan/atau sanksi dilakukan di luar tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal ini dan/atau ketentuan KKP dan/atau surat permintaan pembayaran Denda dan/atau sanksi, maka pembayaran tersebut dianggap tidak sah dan **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas risiko yang timbul karena hal tersebut.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ternyata **Pihak Kedua** melanggar Pasal 3 tentang Larangan dan Pasal 9 tentang Kerahasiaan, maka:
- Dalam hal Perjanjian masih berlangsung, **Pihak Pertama** berhak mengakhiri secara sepihak Perjanjian ini dan/atau menahan pembayaran kepada **Pihak Kedua**;
 - Dalam hal Perjanjian sudah berakhir, **Pihak Kedua** tidak diperbolehkan mengikuti segala proses pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan di wilayah kerja **Pihak Pertama**.

Pasal 12

Ganti Rugi

- (1) **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas setiap kerugian langsung yang diderita oleh **Pihak Pertama** termasuk pada Denda maupun biaya pengakhiran yang dikenakan, baik oleh **Pihak Pertama** maupun dari pihak pabrikan yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman Barang atau pembatalan permintaan Barang yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian **Pihak Kedua**, maupun atas pelanggaran ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban, larangan, janji-janji, dan pernyataan dan jaminan **Pihak Kedua** (termasuk ketidakbenaran, ketidaktepatan, atau ketidakakuratan daripadanya) berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian. Dalam hal kesalahan dan/atau kelalaian tersebut merupakan kesengajaan, penipuan (*fraud*) dan/atau tindakan melawan hukum lainnya, **Pihak kedua** bertanggung jawab penuh atas setiap kerugian langsung dan/atau tidak langsung yang diderita oleh **Pihak Pertama** atas tindakan yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Kedua** membebaskan secara penuh dan melepaskan **Pihak Pertama** terhadap semua gugatan, tuntutan, biaya, ganti rugi serta kewajiban-kewajiban lain yang mungkin timbul dari waktu ke waktu yang timbul dari, berdasarkan, atau sehubungan dengan pelanggaran oleh **Pihak Kedua** atas ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban, larangan, janji-janji, dan pernyataan dan jaminan **Pihak Kedua** (termasuk ketidakbenaran, ketidaktepatan, atau ketidakakuratan daripadanya) berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian ataupun sehubungan dengan ketentuan pada ayat (1).

Pasal 13

Pajak dan Biaya Lainnya

- (1) **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas segala pajak dan biaya lainnya yang mungkin timbul akibat pembuatan, penandatanganan, dan pelaksanaan ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian, kecuali pajak yang menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua	Pihak Pertama

- (2) Dalam hal terdapat Barang yang dapat diajukan insentif PPN Tidak Dipungut, **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas pengurusan insentif PPN dimaksud serta berkewajiban menyampaikan kepada **Pihak Kedua** termasuk di dalamnya apabila **Pihak Pertama** memiliki Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak.

Pasal 14 **Berakhirnya Perjanjian**

- (1) Perjanjian berakhir dalam hal:
- Hak dan kewajiban **Para Pihak** telah terpenuhi;
 - Terdapat kesepakatan mengakhiri Perjanjian; atau
 - Terjadi pengakhiran Perjanjian.
- (2) Kesepakatan mengakhiri Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal:
- Pelaksanaan Perjanjian tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar;
 - Terjadinya penyimpangan prosedur yang bukan diakibatkan kesalahan **Para Pihak**; atau
 - Hal-hal lain yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** berhak melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan terlebih dahulu menyampaikan surat peringatan, paling cepat 7 (tujuh) Hari setelah tanggal penyampaian surat peringatan terakhir, apabila **Pihak Kedua** tidak melakukan aktivitas sesuai yang ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian dan **Pihak Pertama** telah menyampaikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) Hari Kerja, dan tidak dipenuhi dengan tindakan nyata disertai respon secara tersurat dengan memberikan alasan/penjelasan yang dapat diterima, setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- Pihak Kedua**, bukan karena Keadaan Kahar tidak melakukan kewajibannya sesuai yang ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - Pihak Kedua**, tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan batas akhir MPPL;
 - Pihak Kedua** melakukan cedera janji (*wanprestasi*) terhadap sebagian atau seluruh kewajiban **Pihak Kedua** dan/atau melanggar larangan-larangan manapun sebagaimana diatur berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban untuk menyerahkan Barang;
 - Pengadaan Barang yang dilaksanakan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan **Pihak Pertama** sehingga ditolak dan tidak ada pengganti/perbaikannya dari **Pihak Kedua** sampai dengan berakhirnya MPPL;
 - Pihak Kedua** melalaikan kewajibannya selama Masa Pemeliharaan (jika ada);
 - Pihak Kedua** melanggar ketentuan larangan dan larangan khusus yang diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (4) **Pihak Pertama** berhak melakukan pengakhiran Perjanjian tanpa diperlukan surat peringatan terlebih dahulu, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
- Pihak Kedua**, dengan sengaja melakukan cedera janji dan/atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk jika terbukti menggunakan dokumen palsu atau memalsukan dokumen dalam proses/pelaksanaan pengadaan Barang untuk **Pihak Kedua**;

Pihak Kedua	Pihak Pertama

- b. terdapat pernyataan, janji-janji dan jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** dalam Perjanjian ini yang cacat hukum, tidak atau menjadi tidak benar, tidak lengkap, atau tidak akurat;
 - c. **Pihak Kedua** tidak melakukan pembayaran Denda, dan/atau Ganti Rugi sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - d. **Pihak Kedua** tidak menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - e. **Pihak Kedua** berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - f. **Pihak Kedua** terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Perjanjian;
 - g. **Pihak Kedua** gagal memperbaiki kinerja sesuai pemberian kesempatan;
 - h. setelah diberikan kesempatan dan/atau kesempatan lanjutan untuk menyelesaikan Pekerjaan melampaui batas akhir MPPL yang telah disepakati oleh **Para Pihak**, namun **Pihak Kedua** masih belum dapat menyelesaikan Pekerjaan atau berdasarkan penilaian **Pihak Pertama**, **Pihak Kedua** tidak akan mampu menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana disepakati **Para Pihak**;
 - i. Berdasarkan hasil pemeriksaan pihak independen sebagaimana diatur dalam KUP, terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berupa manipulasi harga, dalam hal ini penggelembungan harga (*mark up*), proyek fiktif, pemalsuan identitas **Pihak Kedua**, atau pengadaan Barang tidak sesuai spesifikasi teknik, syarat umum dan administrasi yang disepakati;
 - j. **Pihak Kedua** tidak menyerahkan penyesuaian Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - k. **Pihak Kedua** menghentikan Pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan Pekerjaan serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; atau
 - l. **Pihak Kedua** mengalihkan seluruh kewajiban dalam Perjanjian bukan dikarenakan pergantian nama **Pihak Kedua**.
- (5) Pengakhiran Perjanjian yang disebabkan keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b akan ditunda pelaksanaannya apabila **Pihak Kedua** menyampaikan permohonan perpanjangan MPPL disertai alasan keterlambatan yang relevan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah MPPL berakhir dan **Pihak Pertama** menyetujui permohonan tersebut selama jangka waktu yang disepakati **Para Pihak** yang dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan namun tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) di atas, maka:
- a. **Pihak Pertama:**
 - 1) Berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, dan/atau jaminan lain yang diberikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** (sebagaimana keadaannya); dan/atau;
 - 2) Apabila **Pihak Kedua** diberikan uang muka, maka Uang Muka harus dikembalikan oleh **Pihak Kedua** atau jika pengembalian uang muka dilakukan secara bertahap maka sisa uang muka harus dilunasi oleh **Pihak Kedua** atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan sebesar sisa uang muka yang belum dilunasi; dan/atau

Pihak Kedua	Pihak Pertama

- 3) Memasukkan **Pihak Kedua** ke dalam daftar hitam **Pihak Pertama**, dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengikuti segala proses pengadaan barang yang dilakukan di wilayah kerja **Pihak Pertama**.
- b. **Pihak Kedua**:
 - 1) Tidak akan mengajukan tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun kepada **Pihak Pertama**, dan karenanya **Pihak Kedua** dengan ini membebaskan **Pihak Pertama** dari semua gugatan, tuntutan, biaya, ganti rugi serta kewajiban-kewajiban lain;
 - 2) Bersedia untuk tetap memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian yang belum diselesaikan; dan
 - 3) Tetap bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kewajibannya terhadap pihak ketiga serta membebaskan **Pihak Pertama** dari semua gugatan, tuntutan, biaya, ganti rugi serta kewajiban-kewajiban lain dari pihak ketiga.
- (7) **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan diaturnya pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 15 **Keadaan Kahar**

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada diluar kekuasaan/kemampuan **Pihak** yang mengalami, tetapi hanya apabila dan sepanjang:
 - a. Peristiwa atau kejadian tersebut telah dicermati secara wajar, tidak dapat dicegah, dihindari atau dihindarkan;
 - b. Peristiwa atau kejadian tersebut bukan merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari kelalaian dari **Pihak** yang mengalami keadaan kahar untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - c. **Pihak** yang mengalami keadaan kahar telah mengambil langkah-langkah pencegahan, perlindungan atau alternatif yang wajar untuk menyelesaikan atau meringankan dampak dari peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut; dan
 - d. **Pihak** yang mengalami keadaan kahar telah memberitahukan kepada **Pihak** lainnya dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Dengan tetap mengacu kepada ayat (1) di atas, peristiwa atau kejadian yang mencakup keadaan kahar antara lain yaitu:
 - a. pemogokan umum/penghentian kerja/gangguan industri lainnya yang dinyatakan resmi oleh pemerintah dengan pengertian apabila petugas/pekerja salah satu Pihak mengadakan pemogokan/penghentian kerja, maka hal ini tidak termasuk pemogokan umum;
 - b. huru-hara, pemberontakan, terorisme, peperangan atau blokade;
 - c. pandemi, endemi atau epidemi yang ditetapkan sebagai bencana non alam oleh otoritas yang berwenang;
 - d. bencana alam antara lain angin topan, banjir, kebakaran atau gempa bumi;
 - e. perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Jika satu atau lebih peristiwa keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi dan mengakibatkan **Pihak** yang mengalami keadaan kahar tidak dapat menjalankan atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka **Pihak**

Pihak Kedua	Pihak Pertama

tersebut harus secepatnya dan dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja memberitahukan **Pihak** lainnya secara tertulis tentang timbulnya peristiwa keadaan kahar yang mempengaruhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan memberikan keterangan secara rinci termasuk:

- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - b. tindakan yang telah dilakukan oleh **Pihak** tersebut untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari peristiwa keadaan kahar dan penghentian keadaan tersebut, apabila dimungkinkan.
- (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana ditetapkan ayat (3), **Pihak** yang mengalami keadaan kahar tidak atau lalai dalam memberitahukan kepada **Pihak** lainnya mengenai keadaan kahar yang dialaminya, maka keadaan kahar tersebut dianggap tidak pernah ada dan seluruh kerugian, risiko, konsekuensi yang mungkin timbul akibat peristiwa atau kejadian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak** yang mengalami keadaan kahar, dan **Para Pihak** tetap wajib menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (5) Dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan/ Pernyataan keadaan kahar dari **Pihak** yang mengalami keadaan kahar, apabila **Pihak** lainnya menyetujui adanya peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut maka **Para Pihak** melakukan musyawarah untuk menentukan dapat dilanjutkan atau dihentikannya Perjanjian ini.

Pasal 16

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual
- Semua hak rekaman, hak paten dan hak atas kekayaan intelektual lain yang berkaitan dengan Barang dan gambar-gambar/dokumen-dokumen yang dibuat **Pihak Kedua**, atau oleh setiap orang yang menjadi tanggung jawab atau dibawah kendali **Pihak Kedua**, harus dianggap dapat digunakan **Pihak Pertama** dan telah termasuk dari Harga Barang.
- (2) Tuntutan Hak Paten dan Royalti
- a. **Pihak Kedua** wajib memberi ganti rugi sepenuhnya kepada **Pihak Pertama** atau semua klaim dan perkara untuk atau dengan alasan pelanggaran suatu hak paten, disain terdaftar, hak cipta, merek dagang atau nama dagang atau hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi pada tanggal Perjanjian ini di negara dimana instalasi didirikan, yang timbul karena pengadaan Barang atau karena penggunaan instalasi yang dipasang oleh **Pihak Kedua**, serta hak-hak lain yang dilindungi hukum, berkenaan dengan peralatan, bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk pelaksanaan pengadaan Barang.
 - b. Ganti rugi oleh **Pihak Kedua** sebagaimana diatur dalam huruf a di atas tidak wajib dilakukan dalam hal pengadaan Barang digunakan selain dari tujuan sebagaimana ditunjukkan oleh atau secara wajar berdasarkan Spesifikasi Teknik atau karena pelanggaran yang disebabkan oleh penggunaan instalasi yang dihubungkan atau dikombinasikan dengan suatu instalasi lain yang tidak dipasang oleh **Pihak Kedua**.
 - c. Apabila terjadi klaim atau tuntutan yang diajukan terhadap **Pihak Pertama** berdasarkan hal-hal yang diatur dalam Pasal ini maka **Pihak Pertama** akan memberitahu **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** wajib atas biayanya sendiri

Pihak Kedua	Pihak Pertama

- melakukan negosiasi untuk menyelesaikan hal tersebut termasuk semua perkara yang mungkin timbul daripadanya.
- d. **Pihak Pertama** menjamin bahwa semua disain atas petunjuk yang diserahkan atau diberikan dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan menyebabkan **Pihak Kedua** melanggar hak paten, disain terdaftar, merek dagang, hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual.
 - e. Kecuali apabila dinyatakan lain secara tegas, **Pihak Kedua** wajib membayar semua tenaga dan royalti lainnya, sewa dan pembayaran atau kompensasi/retribusi lain, jika ada, yang diperlukan untuk pengadaan Barang atau bagian daripadanya.

Pasal 17

Perubahan dan/atau Tambahan

- (1) Perubahan dan/atau tambahan atas Perjanjian hanya dapat dilakukan melalui adendum Perjanjian yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- (2) Perubahan dan/atau tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dikecualikan terhadap perubahan yang bersifat administrasi diantaranya korespondensi atau perubahan rekening akan disepakati oleh **Para Pihak** dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- (3) Adendum Perjanjian tidak dapat diberlakukan terhadap perubahan MPPL yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **Pihak Kedua**.

BAB II

PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 18

Pelaksanaan Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam KKP.
- (2) Waktu pelaksanaan Perjanjian adalah sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam KKP.

Pasal 19

Surat Perintah Mulai Kerja

- (1) Apabila Perjanjian berlaku sejak tanggal diterbitkannya SPMK sebagaimana tertuang dalam KKP, maka tanggal dimulainya pelaksanaan Pekerjaan mengacu kepada ketentuan dalam SPMK.
- (2) Apabila SPMK diterbitkan oleh **Pihak Pertama** setelah ditandatanganinya Perjanjian ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. SPMK akan diterbitkan oleh **Pihak Pertama** dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam KKP;
 - b. SPMK memuat seluruh lingkup Pekerjaan dan tanggal mulai kerja sebagai dasar waktu dimulainya pelaksanaan Pekerjaan sesuai Perjanjian;

Pihak Kedua	Pihak Pertama

- c. Dalam hal terdapat Pekerjaan yang belum dapat dimulai sehubungan terdapat lokasi Pekerjaan yang belum dapat diserahkan kepada **Pihak Kedua**, maka keterangan tersebut harus dicantumkan dalam SPMK; dan
- d. **Pihak Kedua** wajib melaksanakan Pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditentukan dalam SPMK.

Pasal 20

Preferensi Harga Dan TKDN

- (1) Apabila Dokumen Pendukung Perjanjian mengatur adanya fasilitas Preferensi Harga atas Produk Dalam Negeri, maka selama memenuhi persyaratan **Pihak Kedua** dapat diberikan fasilitas Preferensi Harga atas Produk Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal **Pihak Kedua** mendapatkan fasilitas Preferensi Harga, maka **Pihak Kedua** wajib menjaga kesesuaian besaran komponen dalam negeri yang digunakan yang dijelaskan dalam Dokumen Penawaran (sertifikat TKDN).
- (3) **Pihak Kedua** wajib melaporkan implementasi TKDN kepada Pengawas Pekerjaan pada akhir Pekerjaan.
- (4) Dalam hal laporan implementasi TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih rendah dari dokumen penawaran yang disampaikan, Penyedia dikenakan sanksi/denda sebesar nilai preferensi harga dari nilai Kontrak tanpa PPN.
- (5) Laporan implementasi TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan menjadi kelengkapan dokumen pengujian.

Pasal 21

Masa Penyerahan dan Serah Terima Barang

- (1) **Pihak Kedua** harus menyerahkan Barang kepada **Pihak Pertama** dalam jangka waktu yang ditentukan dalam MPPL yang diatur di dalam KKP yang diserahkan di Tempat Penerima Barang dan/atau Tempat Penerima Distribusi Barang, setelah diterbitkannya BA Pemeriksaan dan Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan yang menyatakan Barang dapat dilanjutkan ke proses pengujian.
- (2) Berdasarkan ayat (1) di atas, maka **Pihak Kedua** harus menyerahkan Barang beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian dan/atau KKP.
- (3) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat menyerahkan dan/atau mendistribusikan Barang pada tanggal yang telah diatur pada KKP, maka **Pihak Kedua** wajib memberitahukan hal-hal tersebut kepada **Pihak Pertama** disertai dengan alasan-alasannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sebelum MPPL berakhir.
- (4) Apabila alasan-alasan yang disampaikan oleh **Pihak Kedua** tidak diterima/tidak disetujui oleh **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** wajib menyerahkan dan/atau mendistribusikan Barang sesuai dengan yang diatur pada KKP.
- (5) Apabila **Pihak Kedua** terlambat menyerahkan dan/atau mendistribusikan Barang tanpa adanya persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** dapat dikenakan Denda.
- (6) Pengadaan Barang dianggap telah selesai 100% (seratus persen), apabila telah ditandatanganinya BAST Barang oleh **Para Pihak**.
- (7) Untuk keperluan penandatanganan BAST Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), **Pihak Pertama** menunjuk Pejabat Penerima Barang.

Pihak Kedua	Pihak Pertama

Pasal 22

Pelatihan

Dalam hal Dokumen-Dokumen Perjanjian mensyaratkan adanya pelatihan, maka ketentuan mengenai pelatihan akan diatur lebih lanjut didalam KKP.

Pasal 23

Pemeriksaan dan Pengujian Barang

- (1) Sebelum Barang diserahkan kepada **Pihak Pertama**, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Pekerjaan yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** sebagaimana ditentukan dalam KKP, apabila hasil pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung Perjanjian maka Pengawas Pekerjaan akan menerbitkan BA Pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan BA Pemeriksaan yang menyatakan bahwa Barang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung Perjanjian, maka **Pihak Kedua** dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** untuk melakukan penyerahan Barang yang dibuktikan dengan Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan.
- (3) Berdasarkan permintaan penyerahan Hasil Pekerjaan, **Pihak Pertama** dapat meminta Tim Penguji untuk melakukan pengujian Barang dengan mekanisme dan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku di **Pihak Pertama**.
- (4) Pengujian Barang tidak diperhitungkan dalam MPPL.
- (5) Kecuali ditentukan lain dalam KKP, pemeriksaan Barang dilakukan terhadap aspek teknis, sedangkan pengujian Barang dilakukan terhadap aspek administratif.
- (6) Tata cara permintaan pemeriksaan dan pengujian Barang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Pihak Kedua** membuat surat permintaan untuk dilakukan pemeriksaan Barang kepada **Pihak Pertama** melalui Pengawas Pekerjaan;
 - b. Sepanjang tidak diatur lain dalam KKP, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah menerima surat permohonan pemeriksaan, Pengawas Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap Barang sesuai Dokumen Pendukung Perjanjian dengan disaksikan langsung oleh **Pihak Kedua** yang hasilnya dituangkan dalam BA Pemeriksaan;
 - c. Setelah diterbitkannya BA Pemeriksaan, **Pihak Kedua** membuat surat permintaan untuk melakukan penyerahan Barang kepada **Pihak Pertama** melalui Pejabat Penerima Barang;
 - d. Setelah Pejabat Penerima Barang menerima surat permintaan untuk melakukan penyerahan Barang, maka Pejabat Penerima Barang segera membuat surat yang ditujukan kepada Tim Penguji untuk melakukan pengujian;
 - e. Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah menerima Surat Perintah Pengujian, Tim Penguji melakukan pengujian terhadap Barang dengan disaksikan langsung oleh **Pihak Kedua**.
- (7) Tata cara dan metode pemeriksaan dan/atau pengujian Barang lebih lanjut mengacu pada Dokumen Pendukung Perjanjian.
- (8) Apabila dianggap perlu, Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Penguji dapat meminta bantuan konsultan/lembaga independen/laboratorium dengan biaya ditanggung oleh **Pihak Kedua**.

Pihak Kedua	Pihak Pertama

- (9) Hasil pemeriksaan Pengawas Pekerjaan dan/atau keputusan Tim Penguji dan/atau konsultan/lembaga independen/laboratorium yang ditunjuk oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Penguji bersifat final dan mengikat oleh karenanya tidak dapat diganggu gugat.
- (10) Pekerjaan **Pihak Kedua** dianggap telah selesai 100% (seratus persen), apabila berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Tim Penguji dan/atau konsultan/lembaga independen/laboratorium yang ditunjuk dinyatakan baik secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan serta tidak menyimpang dari lingkup Perjanjian.
- (11) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam BA Pengujian.
- (12) Dalam hal pengujian yang dilakukan oleh Tim Penguji atau konsultan/lembaga independen/laboratorium yang ditunjuk ternyata Barang tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan yang telah ditetapkan oleh **Pihak Pertama** dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian atau ditemukan hal-hal lainnya yang menyimpang dari Perjanjian ini, maka:
- Pihak Pertama** berhak menolak Barang baik seluruh atau sebagian Barang yang tidak lulus uji;
 - Pihak Kedua** wajib mengganti Barang yang tidak lulus uji tersebut selambat-lambatnya sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan yang disampaikan oleh **Pihak Pertama**;
 - Waktu penggantian Barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas akan diakumulasikan dengan waktu penyerahan Hasil Pekerjaan yang merupakan andil **Pihak Kedua** dan tidak mempengaruhi (menambah/mengurangi) MPPL sebagaimana diatur pada KKP;
 - Dalam hal akumulasi waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas melebihi MPPL yang telah ditentukan, maka **Pihak Kedua** akan dikenakan Denda sesuai Dokumen-dokumen Perjanjian;
 - Seluruh kerugian, biaya dan/atau Denda yang timbul akibat penolakan Pekerjaan atau permintaan perbaikan Barang oleh **Pihak Pertama** menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua**.

Pasal 24 **Jaminan Pelaksanaan**

- (1) Paling lambat 1 Hari Kerja sebelum menandatangani Perjanjian, **Pihak Kedua** harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam KKP.
- (2) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah 2 (dua) kali MPPL atau 1 (satu) kali MPPL ditambah 1 tahun jika MPPL melebihi 1 (satu) tahun.
- (3) Jaminan Pelaksanaan wajib disesuaikan oleh **Pihak Kedua** dalam hal:
- terjadi penambahan harga Pekerjaan;
 - terjadi penambahan MPPL; atau
 - Pekerjaan belum selesai pada saat masa jaminan pelaksanaan berakhir.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Jaminan Pelaksanaan.
- (5) Penyesuaian Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan oleh **Pihak Kedua** tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua	Pihak Pertama

- (6) Dalam hal **Pihak Kedua** tidak menyerahkan penyesuaian Jaminan Pelaksanaan atau Jaminan Pelaksanaan baru dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum berakhirnya Jaminan Pelaksanaan sebelumnya, maka Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh **Pihak Pertama**.
- (7) Kecuali ditentukan lain dalam KKP, Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada **Pihak Kedua** setelah diterbitkannya BAST Barang oleh **Pihak Pertama** dan telah menyerahkan jaminan pemeliharaan dan/atau sertifikat garansi sesuai Dokumen Pendukung Perjanjian.
- (8) **Pihak Pertama** berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan segera dan tanpa syarat (*prompt & unconditional*) apabila **Pihak Pertama** telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada bank penerbit yang menyatakan **Pihak Kedua** melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. **Pihak Kedua** mengundurkan diri atau tidak sanggup menyerahkan Barang baik sebagian atau seluruhnya;
 - b. Terjadi pengakhiran Perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Pertama**; atau
 - c. Terdapat hal-hal lain yang merugikan **Pihak Pertama**.
- (9) Biaya penerbitan dan perpanjangan dan/atau perubahan Jaminan Pelaksanaan menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

Pasal 25 Uang Muka

- (1) Dalam pengadaan Barang tertentu, **Pihak Pertama** dapat memberikan uang muka kepada **Pihak Kedua** untuk keperluan persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan Barang, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam KKP.
- (2) **Pihak Kedua** harus mengembalikan uang muka kepada **Pihak Pertama** sebagaimana diatur dalam KKP.

Pasal 26 Jaminan Uang Muka

- (1) Apabila **Pihak Pertama** memberikan uang muka kepada **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** diwajibkan menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang dibayarkan oleh **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila **Pihak Kedua** mendapatkan uang muka, Jaminan Uang Muka dan Surat Kuasa Pencairan Jaminan Uang Muka diberikan kepada **Pihak Pertama**, pada saat pengajuan pembayaran uang muka.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum berakhirnya masa Jaminan Uang Muka, **Pihak Kedua** belum selesai melunasi pengembalian uang muka, maka **Pihak Kedua** wajib memperpanjang masa berlaku Jaminan Uang Muka sesuai dengan masa berlaku Jaminan Uang Muka pertama (awal) tanpa pemberitahuan/permintaan terlebih dahulu dari **Pihak Pertama**.
- (4) Jaminan Uang Muka dikembalikan setelah **Pihak Kedua** selesai mengembalikan uang muka sebesar yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, **Pihak Pertama** berhak mencairkan Jaminan Uang Muka untuk pengembalian uang muka yang belum dilakukan oleh **Pihak Kedua**.

Pihak Kedua	Pihak Pertama

Pasal 27
Masa Pemeliharaan

- (1) Dalam hal Dokumen-Dokumen Perjanjian mensyaratkan adanya Masa Pemeliharaan, maka **Pihak Kedua** berkewajiban melaksanakan pemeliharaan dengan jangka waktu yang ditentukan dalam KKP.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain apabila terdapat kerusakan/kekurangan atas Barang atau apabila diperlukan perawatan atas Barang.
- (3) **Pihak Pertama** akan menyampaikan pemberitahuan terhadap kerusakan/kekurangan Barang secara tertulis kepada **Pihak Kedua** segera setelah ditemukan kerusakan/kekurangan tersebut selama Masa Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap pemberitahuan dari **Pihak Pertama** mengenai adanya kerusakan/kekurangan, **Pihak Kedua** berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang atau kerugian yang timbul karenanya dengan segera paling lambat pada akhir MPPL atau sesuai dengan pemberitahuan dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** terkait dengan Barang yang tidak sesuai tersebut, dengan biaya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- (5) Jika **Pihak Kedua** tidak melakukan perbaikan atau mengganti Barang atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka **Pihak Pertama** secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** akan melakukan perbaikan dan **Pihak Kedua** berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh **Pihak Pertama**.
- (6) Jika setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan terdapat cacat tersembunyi atau ditemukan hal-hal lainnya yang menyimpang dari Perjanjian, maka **Pihak Pertama** berhak untuk mengajukan klaim dan menuntut pertanggungjawaban dari **Pihak Kedua**.
- (7) Apabila **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka **Pihak Kedua** tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan barang di lingkungan **Pihak Pertama** sampai dengan **Pihak Kedua** menyelesaikan kewajibannya.
- (8) Apabila sampai dengan selesainya Masa Pemeliharaan, tidak didapatinya adanya kekurangan/kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dalam hal semua perbaikan/penyempurnaan telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pendukung Perjanjian, setelah dilakukan pemeriksaan bersama antara Pejabat Penerima Barang dan **Pihak Kedua** serta Barang telah dinyatakan sesuai dengan Dokumen Pendukung Perjanjian, maka untuk selanjutnya dapat diterbitkan BAST Pasca Pemeliharaan.

Pasal 28
Jaminan Pemeliharaan

Untuk pengadaan barang tertentu yang memerlukan Masa Pemeliharaan setelah diserahterimakan (setelah terbit BAST Barang-nya), sebagai syarat pembayaran (atau termin terakhir, jika bertahap) yang mencapai 100% (seratus persen) dari Harga Barang, **Pihak Kedua** harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dan Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pemeliharaan kepada pejabat penandatanganan Perjanjian, paling lama pada tanggal serah

Pihak Kedua	Pihak Pertama

terima/BAST Barang (ke-I, jika penyerahan Barang diatur bertahap) berupa bank garansi, dengan ketentuan:

- a. Nilai minimal sebesar 5% (lima persen) dari Harga Barang tidak termasuk pajak dan bea. Untuk pengadaan barang dan/atau jasa tertentu, dapat dikenakan Jaminan Pemeliharaan lebih dari nilai minimal tersebut, sepanjang diatur dengan jelas dalam dokumen pengadaan barang dan/atau jasa.
- b. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan minimal sampai dengan 14 (empat belas) Hari setelah Masa Pemeliharaan berakhir, sesuai Dokumen-Dokumen Perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa yang bersangkutan.
- c. Bank garansi akan menjadi hak **Pihak Pertama** untuk disetorkan ke Kas **Pihak Pertama**, apabila **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- d. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah selesainya Masa Pemeliharaan dan setelah diterbitkannya BAST Pasca Pemeliharaan.

Pasal 29 **Jaminan Mutu**

- (1) **Pihak Kedua** menjamin mutu/kualitas dari Barang yang telah diserahkan tersebut, dalam keadaan baru tanpa cacat (*brand new, no defect*) baik yang terlihat maupun tersembunyi dan siap untuk dipakai termasuk garansi untuk penggantian Barang yang rusak dengan Barang yang sama selama jangka waktu yang ditentukan didalam KKP sejak diterbitkannya BAST Barang.
- (2) Jaminan mutu termasuk kerusakan-kerusakan, ataupun Barang tidak dapat berfungsi dengan baik sesuai spesifikasi teknik/nomor katalog yang telah ditetapkan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, yang disebabkan karena:
 - a. Kesalahan pabrik dan/atau **Pihak Kedua**;
 - b. Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik/nomor katalog atau Rencana Kerja dan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (3) **Pihak Kedua** bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) **Pihak Pertama** akan memberitahukan secara tertulis setiap kerusakan atas Barang yang disebabkan oleh mutu yang kurang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik yang terlihat maupun tersembunyi, serta memberikan kesempatan kepada **Pihak Kedua** untuk memeriksa dan mengganti dengan segera dalam jangka waktu sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan **Pihak Pertama** tentang mutu Barang yang tidak sesuai tersebut kepada **Pihak Kedua**, dengan biaya menjadi beban **Pihak Kedua**.
- (5) Apabila **Pihak Kedua** melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka **Pihak Pertama** dapat menunjuk orang/badan lain yang tidak terafiliasi dengan **Pihak Kedua** untuk melakukan perbaikan/penggantian.
- (6) Biaya perbaikan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib ditanggung oleh **Pihak Kedua** dan akan ditagihkan secara tersendiri oleh **Pihak Pertama**.
- (7) Apabila **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka **Pihak Pertama** dapat mengenakan sanksi berupa tidak diperbolehkannya **Pihak Kedua** mengikuti proses pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan **Pihak Pertama** sampai dengan **Pihak Kedua** menyelesaikan kewajibannya.

Pihak Kedua	Pihak Pertama

Pasal 30
Pembayaran Harga Barang

- (1) **Pihak Pertama** membayar Harga Barang yang telah disepakati **Para Pihak** sebagaimana tercantum pada KKP kepada **Pihak Kedua**.
- (2) Pembayaran Harga Barang dilakukan oleh **Pihak Pertama**, dengan ketentuan:
 - a. **Pihak Kedua** telah mengajukan nota tagihan beserta lampirannya, sebagaimana diatur dalam KKP;
 - b. Pembayaran dengan sistem termin atau dengan sistem pembayaran secara sekaligus, dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KKP; dan
 - c. Pembayaran dapat dipotong pengembalian uang muka, Denda, sanksi, dan/atau retensi sebagaimana diatur dalam KKP.
- (3) Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah Barang dinyatakan diterima yang dibuktikan dengan BAST Barang.
- (4) Kecuali ditentukan lain dalam KKP, pembayaran atas pengadaan Barang akan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya secara lengkap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam ayat (2) Pasal ini.
- (5) Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari **Pihak Pertama** ke rekening **Pihak Kedua** dan biaya transfer menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- (6) Mata uang yang digunakan untuk pembayaran Harga Barang adalah Rupiah.
- (7) Dalam hal Dokumen-Dokumen Perjanjian mensyaratkan pembayaran dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (“**SKBDN**”), maka **Pihak Pertama** akan melakukan pembayaran Harga Barang kepada **Pihak Kedua** dengan membuka SKBDN sesuai dengan peraturan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait SKBDN.
- (8) Ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam KKP.

Pasal 31
Pengawasan dan Pengawas Pekerjaan

- (1) **Pihak Pertama** berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen-Dokumen Perjanjian oleh **Pihak Kedua** untuk mengendalikan mutu (*quality control*) sebagaimana dimaksud dalam KKP, dengan melakukan pemeriksaan di Tempat Penerima Barang dan/atau Tempat Penerima Distribusi Barang, peralatan, proses pengerjaan, mutu Barang, dan hal lain yang diperlukan untuk menilai apakah **Pihak Kedua** berkemampuan (potensi) untuk menyelesaikan pengadaan Barang.
- (2) Apabila terjadi keterlambatan ataupun hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian ini ataupun pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, baik sebagian maupun secara keseluruhan, maka Pengawas Pekerjaan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat memberikan peringatan/teguran secara tertulis kepada **Pihak Kedua**.
- (3) Selama berlangsungnya pelaksanaan Pekerjaan, **Pihak Pertama** dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan baik dari internal **Pihak Pertama** ataupun konsultan independen dalam bertindak untuk kepentingan **Pihak Pertama** dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan agar sesuai dengan yang sebagaimana ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.

Pihak Kedua	Pihak Pertama

- (4) **Pihak Kedua** wajib untuk melaksanakan semua perintah, instruksi, arahan dari Pengawas Pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, dengan tunduk pada ketentuan ayat-ayat selanjutnya dalam Pasal ini.
- (5) Pengawas Pekerjaan memiliki kewenangan untuk:
- mengevaluasi dan menyetujui rencana tahapan pelaksanaan Pekerjaan;
 - memeriksa laporan-laporan pelaksanaan Pekerjaan **Pihak Kedua**;
 - memeriksa dan menilai mutu setiap tahapan dan Barang sesuai kriteria/spesifikasi dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - memeriksa dan menilai kuantitas setiap tahapan dan Barang sesuai kriteria/spesifikasi dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - menghentikan setiap Pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - melakukan pemeriksaan Barang sesuai lingkup dan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian;
 - Memberikan kepada **Pihak Kedua** segala perintah atau instruksi, tambahan atau modifikasi gambar-gambar yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan dan/atau perbaikan cacat mutu, kualitas dan kuantitas sesuai dengan Dokumen- Dokumen Perjanjian;
 - menerbitkan BA Pemeriksaan atas kemajuan pelaksanaan Pekerjaan sesuai tahapan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung Perjanjian.
- (6) Kecuali diatur lain dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, Pengawas Pekerjaan:
- Sepanjang bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian, maka Pengawas Pekerjaan dianggap bertindak untuk kepentingan **Pihak Pertama**;
 - Pengawas Pekerjaan tidak berwenang untuk membebaskan pihak manapun dari tugas, kewajiban, atau tanggung jawabnya berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - Persetujuan, pemeriksaan, sertifikat, kesepakatan, pemeriksaan, inspeksi, instruksi, pemberitahuan, usulan, permintaan, tes atau tindakan sejenis apapun oleh Pengawas Pekerjaan (atau pun ketiadaan atau ketidaksetujuan daripadanya) tidak membebaskan **Pihak Kedua** dari segala kewajiban atau tanggung jawab apapun dari **Pihak Kedua** berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (7) **Pihak Kedua** akan membebaskan secara penuh dan melepaskan Pengawas Pekerjaan dari, dan oleh karenanya akan mengganti rugi terhadap Pengawas Pekerjaan terhadap setiap dan seluruh kerugian langsung dan/atau tidak langsung yang diderita, termasuk pengeluaran oleh Pengawas Pekerjaan, dari waktu ke waktu, yang timbul dari, berdasarkan, atau sehubungan dengan pelanggaran apapun oleh pihak manapun atas ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban, larangan, janji-janji, dan pernyataan dan jaminan (termasuk ketidakbenaran, ketidaktepatan, atau ketidakakuratan daripadanya) berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian, sepanjang Pengawas Pekerjaan menjalankan tugas atau kewajibannya sesuai dengan Dokumen-Dokumen Perjanjian dan ketentuan-ketentuan internal dari **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua	Pihak Pertama

Pasal 32
Perubahan Spesifikasi Teknik/Nomor Katalog

- (1) **Pihak Kedua** dilarang mengubah Spesifikasi Teknik/Nomor Katalog kecuali atas persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.
- (2) **Pihak Pertama** secara tertulis dapat meminta **Pihak Kedua** untuk mengubah Spesifikasi Teknik/Nomor Katalog, sepanjang menurut pertimbangan dapat dilakukan atas persetujuan bersama.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas diberlakukan tanpa mengurangi kualitas yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 33
Hak dan Kewajiban

- (1) Hak **Pihak Pertama**:
 - a. Menerima Barang dari **Pihak Kedua** di Tempat Penerima Distribusi Barang dan/atau Tempat Penerima Barang yang telah ditentukan oleh **Pihak Pertama** dalam keadaan 100% (seratus persen) baru tanpa cacat (*brand new, no defect*), baik yang terlihat maupun tersembunyi sesuai dengan ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - b. Menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai pengawas pelaksanaan pengadaan Barang yang bertindak untuk dan atas nama **Pihak Pertama** yang akan mengawasi langsung pengadaan Barang;
 - c. Menegur, memberi arahan kepada **Pihak Kedua**, apabila dalam pelaksanaan pengadaan Barang tidak sesuai dengan Persyaratan atau Spesifikasi Teknik yang telah ditetapkan oleh **Pihak Pertama**;
 - d. Memeriksa dan menguji Barang yang diserahkan oleh **Pihak Kedua**;
 - e. Menolak Barang yang diberikan oleh **Pihak Kedua**, apabila berdasarkan pemeriksaan awal oleh Pejabat Penerima Barang/Pejabat Penerima Distribusi Barang tidak sesuai jumlah dan jenis Barang yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**;
 - f. Menolak Barang yang diberikan oleh **Pihak Kedua**, apabila menurut Pengawas Pekerjaan atau Tim Penguji, Barang tidak sesuai dengan persyaratan atau Spesifikasi Teknik dan/atau nomor katalog yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**;
 - g. Menerima Barang pengganti dari **Pihak Kedua**, apabila berdasarkan hasil pengujian Barang yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - h. Menerima perbaikan dan/atau penggantian Barang selama Masa Pemeliharaan (Pekerjaan tertentu) dari **Pihak Kedua**;
 - i. Menerima laporan pelaksanaan pengadaan Barang (apabila diperlukan); dan
 - j. Mengenakan sanksi kepada **Pihak Kedua** apabila **Pihak Kedua** mengundurkan diri dan/atau melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini atau terjadi pengakhiran Perjanjian.
- (2) Kewajiban **Pihak Pertama**:
 - a. Membayar Harga Barang setelah menerima nota tagihan beserta lampirannya dari **Pihak Kedua**;
 - b. Menerbitkan dan menyerahkan BA Pemeriksaan dan BA Pengujian; dan

Pihak Kedua	Pihak Pertama

- c. Menerbitkan dan menyerahkan BAST Barang apabila Berita Acara Pengujian menyatakan Barang telah lulus Uji.
- (3) Hak **Pihak Kedua**:
 - a. Menerima pembayaran Harga Barang;
 - b. Mengajukan permintaan pengujian Barang kepada **Pihak Pertama**;
 - c. Memperoleh BA Pemeriksaan dan BA Pengujian; dan
 - d. Memperoleh BAST Barang apabila Berita Acara Pengujian menyatakan Barang telah lulus Uji.
- (4) Kewajiban **Pihak Kedua**:
 - a. Melaksanakan pengadaan Barang dalam keadaan baik, sesuai dengan Dokumen Pendukung Perjanjian yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**;
 - b. Dalam hal berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian **Pihak Kedua** mendapatkan fasilitas Preferensi Harga atas produk dalam negeri, maka **Pihak Kedua** wajib menjaga kesesuaian besaran komponen berdasarkan sertifikat TKDN yang disampaikan kepada **Pihak Pertama**
 - c. Menyerahkan Barang pengganti apabila terdapat penolakan terhadap Barang dari **Pihak Pertama**;
 - d. Menyerahkan perbaikan dan/atau penggantian Barang selama Masa Pemeliharaan kepada **Pihak Pertama**;
 - e. Mengganti rugi terhadap kerusakan-kerusakan peralatan milik **Pihak Pertama** yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesengajaan pekerja **Pihak Kedua** dalam melaksanakan pengadaan Barang;
 - f. Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak pekerja yang dipekerjakan di **Pihak Pertama** (apabila ada); dan
 - h. Membuat laporan pelaksanaan pengadaan Barang.
- (5) Ketentuan hak dan kewajiban sebagaimana diatur di atas tidak mengurangi atau mengesampingkan ketentuan hak dan kewajiban lain yang diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, kecuali diatur berbeda pada KKP.

BAB III PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 34 Penyelesaian Perselisihan

- (1) **Para Pihak** berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai dengan musyawarah untuk mencapai mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Dokumen-Dokumen Perjanjian atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan setiap ketentuan manapun dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (2) Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara **Para Pihak** sehubungan dengan ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan KKP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua	Pihak Pertama

Pasal 35
Itikad Baik

- (1) **Para Pihak** bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (2) **Para Pihak** setuju untuk melaksanakan setiap ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab.
- (3) Apabila selama berlakunya Dokumen-Dokumen Perjanjian, salah satu **Pihak** merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36
Hukum Yang Mengatur

Dokumen-Dokumen Perjanjian dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban dari **Para Pihak** sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 37
Ketentuan Lain-Lain

- (1) **Pihak Kedua** dan/atau pekerja atau perwakilannya tidak dapat mengalihkan manfaat dari Perjanjian (termasuk hak dan kewajiban yang diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian) kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **Pihak Pertama**.
- (2) Kegagalan dan/atau keterlambatan salah satu **Pihak** untuk melaksanakan salah satu kewajibannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian tidak dapat serta merta diartikan sebagai pembebasan dan/atau pelepasan kepada **Pihak** tersebut dari kewajiban-kewajibannya yang lain ataupun mempengaruhi keberlakuan ketentuan lain dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (3) Setiap Dokumen-Dokumen Perjanjian dapat ditandatangani dalam satu atau beberapa salinan, setiap salinan tersebut akan dianggap merupakan suatu salinan yang asli dari Dokumen-Dokumen Perjanjian dan seluruh salinan ketika disatukan, akan dianggap merupakan satu kesatuan dan dokumen yang sama.
- (4) Tidak ada upaya bagi suatu **Pihak** berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian yang dinyatakan untuk menjadi eksklusif dari upaya lainnya yang tersedia baginya. Setiap dan semua upaya harus menjadi kumulatif dan harus menjadi tambahan bagi setiap upaya lainnya yang telah ada saat ini ataupun akan ada di masa yang akan datang berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian atau berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua	Pihak Pertama

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN

Nomor :
Tanggal :

NO.	SUBSTANSI	KETERANGAN
1.	PEKERJAAN	
	PEKERJAAN	[Untuk diisi dengan uraian mengenai jenis pekerjaan sesuai dokumen PBJ]
	SISTEM KONTRAK [untuk dipilih salah satu sistem kontrak yang digunakan dan berlaku untuk Perjanjian]	• LUMPSUM • UNIT PRICE • GABUNGAN
	RINCIAN BARANG	[Untuk diisi dengan rincian cakupan pekerjaan pengadaan barang, seperti rincian barang yang menjadi obyek Perjanjian]
2.	JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	
	JANGKA WAKTU PERJANJIAN	[untuk diisi dengan acuan kapan Perjanjian dimulai dan kapan berakhir]
	PELAKSANAAN PEKERJAAN [untuk dipilih salah satu sesuai dokumen PBJ]	• SEJAK PENANDATANGAN PERJANJIAN • SEJAK PENERBITAN SPMK
	KETENTUAN SPMK	[Dalam hal SPMK diterbitkan setelah Perjanjian ditandatangani, maka diisi dengan ketentuan tentang syarat penerbitan SPMK dan jangka waktu penerbitan SPMK, namun dalam hal SPMK diterbitkan sebelum Perjanjian ditandatangani maka disebutkan detail SPMK yang diterbitkan]
3.	PENYERAHAN BARANG	
	MPPL	[untuk diisi MPPL sesuai dokumen pengadaan]

Pihak Kedua	Pihak Pertama

	PEJABAT PENERIMA BARANG	[untuk diisi dengan Pejabat Penerima Barang yang ditunjuk]
	PEJABAT PENERIMA DISTRIBUSI BARANG	[Untuk diisi dengan Pejabat Penerima Distribusi Barang yang ditunjuk]
	TEMPAT PENERIMA BARANG	[Untuk diisi dengan Tempat Penerima Barang yang ditentukan]
	TEMPAT PENERIMA DISTRIBUSI BARANG	[Untuk diisi dengan Tempat Penerima Distribusi Barang yang ditentukan]
	DOKUMEN PENYERAHAN BARANG	[Untuk diisi dengan Dokumen Penyerahan Barang yang diperlukan]
	KETENTUAN LAIN PENYERAHAN BARANG	[Untuk diisi dengan ketentuan lain tentang penyerahan Barang yang diperlukan (apabila ada)]
4.	HARGA BARANG	
	HARGA BARANG	[untuk diisi dengan total harga Barang yang diperjanjikan]
	PPN [untuk dipilih salah satu sesuai dokumen PBJ]	• TERMASUK • TIDAK TERMASUK
	KETENTUAN LAIN HARGA BARANG	[Untuk diisi dengan ketentuan harga barang yang diperjanjikan, yang belum diatur dalam KUP (apabila ada)]
5.	TKDN DAN PREFERENSI HARGA	
	TKDN [untuk dipilih salah satu sesuai dokumen PBJ]	• BERLAKU • TIDAK BERLAKU
	PREFERENSI HARGA	[untuk diisi dengan preferensi harga sesuai dokumen PBJ]
	KETENTUAN LAIN TKDN DAN PREFERENSI HARGA	[untuk diisi dengan ketentuan lain mengenai TKDN dan preferensi harga sebagaimana dokumen PBJ, yang belum diatur dalam KUP (apabila ada)]

Pihak Kedua	Pihak Pertama

6.	MEKANISME PEMBAYARAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN		
	MEKANISME PEMBAYARAN		
	☐ TRANSFER <i>[untuk dicentang apabila relevan, dan dilengkapi data dukungannya]</i>	BANK:	
		ALAMAT:	
		NO. REKENING:	
		A.n.:	
	☐ SKBDN (apabila ada) <i>[untuk dicentang apabila relevan, dan dilengkapi data dukungannya]</i>	NILAI SKBDN:	
		BANK PEMBUKA SKBDN:	
		BANK PENERIMA SKBDN:	
		TAHUN DIBUKANYA SKBDN:	
		MASA BERLAKU SKBDN:	
DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN		<i>[Untuk diisi dengan Dokumen Pendukung Pembayaran yang diperlukan sebagai syarat dilakukannya pembayaran oleh KAI]</i>	
KETENTUAN PEMBAYARAN LAIN		<i>[Untuk diisi dengan rincian mengenai ketentuan pembayaran lain yang diperlukan, yang belum diatur dalam KUP]</i>	
TATA CARA PEMBAYARAN			
7.	☐ SEKALIGUS ☐ BERTAHAP		<i>[untuk diisi dengan ketentuan mengenai pembayaran sekaligus]</i> <i>[untuk diisi dengan ketentuan mengenai pembayaran bertahap]</i>
	BERTAHAP	NILAI	KETENTUAN
	<i>[untuk diisi sesuai tahapan]</i>	<i>[untuk diisi sesuai tahapan]</i>	<i>[untuk diuraikan sesuai tahapan yang relevan]</i>

Pihak Kedua	Pihak Pertama

8.	DENDA	
	BESARAN DENDA	[Untuk diisi dengan Besaran Denda yang belum diatur atau mengecualikan ketentuan dalam KUP]
	KETENTUAN LAIN DENDA	[Untuk diisi dengan ketentuan lain mengenai denda yang belum diatur dalam KUP]
9.	PELATIHAN	
	JANGKA WAKTU	[untuk diisi jangka waktu pelaksanaan Pelatihan (apabila ada)]
	LOKASI	[untuk diisi tempat pelaksanaan Pelatihan (apabila ada)]
	JUMLAH PESERTA	[untuk diisi jumlah peserta yang akan mengikuti Pelatihan (apabila ada)]
	KETENTUAN LAIN PELATIHAN	[untuk diisi ketentuan lain mengenai pelaksanaan Pelatihan (apabila ada)]
10.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN	
	TEMPAT PEMERIKSAAN	[Untuk diisi dengan tempat dilakukannya pemeriksaan]
	KETENTUAN PEMERIKSAAN	[Untuk diisi dengan mekanisme pemeriksaan sebagaimana relevan]
	TEMPAT PENGUJIAN	[Untuk diisi dengan tempat dilakukannya pengujian]
	TIM PENGUJI	[Untuk diisi tim penguji sebagaimana relevan]
	KETENTUAN LAIN PENGUJIAN	[Untuk diisi dengan ketentuan lain mengenai mekanisme pengujian sebagaimana relevan]
11.	JAMINAN PELAKSANAAN	
	BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN	[Untuk diisi dengan bentuk Jaminan Pelaksanaan yang sesuai, misalnya Bank Garansi. Dan untuk dilengkapi dengan data dukungannya]
	NILAI	
	MASA BERLAKU	

Pihak Kedua	Pihak Pertama

	PENERBIT	
	NOMOR & TANGGAL	
	KETENTUAN LAIN JAMINAN PELAKSANAAN	
12.	UANG MUKA <i>[untuk dipilih salah satu sesuai dokumen PBJ]</i>	• BERLAKU • TIDAK BERLAKU
	NILAI UANG MUKA	<i>[Untuk diisi dengan nilai uang muka sesuai dokumen PBJ]</i>
	KETENTUAN PEMBAYARAN UANG MUKA	<i>[Untuk diisi dengan ketentuan pembayaran uang muka sesuai dokumen PBJ]</i>
	DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN UANG MUKA	<i>[Untuk diisi dengan dokumen pendukung pembayaran uang muka sesuai dokumen PBJ]</i>
13.	JAMINAN UANG MUKA	
	BENTUK JAMINAN UANG MUKA	<i>[Untuk diisi dengan bentuk jaminan sebagaimana relevan]</i>
	NILAI	<i>[Untuk diisi dengan nilai jaminan uang muka sesuai dokumen PBJ]</i>
	KETENTUAN LAIN JAMINAN UANG MUKA	<i>[Untuk diisi dengan ketentuan lain tentang jaminan uang muka sesuai dokumen PBJ, yang belum diatur dalam KUP]</i>
14.	MASA PEMELIHARAAN	<i>[Untuk diisi dengan ketentuan kapan dimulai dan berakhirnya masa pemeliharaan]</i>
15.	JAMINAN PEMELIHARAAN <i>[untuk dipilih salah satu sebagaimana relevan]</i>	• BERLAKU • TIDAK BERLAKU
	BENTUK JAMINAN PEMELIHARAAN	<i>[Untuk diisi dengan bentuk jaminan pemeliharaan sesuai dokumen PBJ]</i>
	NILAI	<i>[Untuk diisi dengan nilai jaminan pemeliharaan sesuai dokumen PBJ]</i>
16.	JAMINAN MUTU	
	MASA BERLAKU	<i>[Untuk diisi dengan ketentuan kapan dimulai dan berakhirnya jaminan mutu sebagaimana dimaksud]</i>

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN
[JUDUL PENGADAAN BARANG LOKAL JANGKA PENDEK]
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama

		dalam dokumen PBJ]
	KETENTUAN LAIN JAMINAN MUTU	[Untuk diisi ketentuan jaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam dokumen PBJ, yang belum diatur dalam KUP (apabila ada)]
17.	PENGAWASAN	
	PENGAWAS PEKERJAAN	[Untuk diisi dengan Pejabat Pengawas Pekerjaan yang ditunjuk]
	KETENTUAN PENGAWASAN	[Untuk diisi dengan mekanisme pengawasan sebagaimana relevan]
	PENGAWAS PERJANJIAN	[Untuk diisi dengan Pejabat Pengawas Perjanjian yang ditunjuk sesuai bidangnya masing-masing]
18.	HAK DAN KEWAJIBAN TAMBAHAN PARA PIHAK (apabila ada)	
	HAK DAN KEWAJIBAN TAMBAHAN PIHAK PERTAMA	[Untuk diisi dengan hak dan kewajiban lain dari Pihak Pertama, yang belum diatur dalam KUP]
	HAK DAN KEWAJIBAN TAMBAHAN PIHAK KEDUA	[Untuk diisi dengan hak dan kewajiban lain dari Pihak Kedua, yang belum diatur dalam KUP]
19.	KORESPONDENSI [Untuk diisi dengan rincian korespondensi dari masing-masing Pihak, yang meliputi nama, alamat/ domisili, telepon, faksimile, email dan untuk perhatian]	
	PIHAK PERTAMA	
	NAMA	PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
	ALAMAT/DOMISILI	Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung.
	TELEPON	
	FAKSIMILE	
	EMAIL	
	UP	[diisi wakil sah Pihak Pertama]
	PIHAK KEDUA	
	NAMA	
	ALAMAT/DOMISILI	

Pihak Kedua	Pihak Pertama

	TELEPON	
	FAKSIMILE	
	EMAIL	
	UP	[diisi wakil sah Pihak Kedua]
20.	PENYELESAIAN SENGKETA	
	DOMISILI HUKUM	[Untuk diisi dengan forum penyelesaian sengketa yang disepakati oleh Para Pihak]
21.	KETENTUAN TAMBAHAN	
	[untuk ditambahkan poin-poin ketentuan yang belum diatur dalam KUP dan KKP (apabila ada)]	[untuk diuraikan ketentuan-ketentuan sebagaimana relevan (apabila ada)]
22.	LAMPIRAN	-

PENJELASAN:

1. KKP ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
2. Dengan ini, **Pihak Kedua** menyatakan bahwa data-data yang tercantum di atas adalah benar dan sesuai dengan dokumen asli.

Pihak Kedua
[...nama pihak kedua...],

Pihak Pertama
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),

[nama penandatanganan Pihak Kedua]
[jabatan penandatanganan **Pihak Kedua**]

[nama penandatanganan Pihak Pertama]
[jabatan penandatanganan **Pihak Pertama**]

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN
[JUDUL PENGADAAN BARANG LOKAL JANGKA PENDEK]
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Kedua	Pihak Pertama